




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR SOP	:	BPBD/RR /04
TGL. PEMBUATAN	:	7 OKT 2020
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	7 OKT 2020
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banjarnegara  ARIS SUDARYANTO, S.Pd. MM Pembina Utama Muda NIP. 19640825 198405 1007
NAMA SOP	:	REHABILITASI PASKA BENCANA Perbaikan prasarana dan sarana umum

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
9. Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana
10. Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan SLTA/D3/S.1
2. Memahami Tupoksi
3. Memahami Aturan Kebencanaan

KETERKAITAN :

1. SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis
2. Laptop/Komputer

PERINGATAN :

1. Keterlambatan penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana
2. Kekurangan kelengkapan usulan kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Data Lokasi Bencana
2. Data Korban Bencana
3. Data Kerusakan Akibat Bencana
4. Data Demografi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kalok BPBD	Kabid RR	Kasi Rehabilitasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempelajari Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana dan menyiapkan rencana kegiatan teknis					Alat tulis	10 menit		
2.	Verifikasi dan validasi rencana aksi bidang prasarana yang meliputi : jalan, air bersih, listrik, komunikasi, sanitasi dan limbah serta irigasi.					Alat tulis	30 menit		
3.	Verifikasi dan validasi rencana aksi bidang sarana yang meliputi kesehatan, perekonomian, pendidikan, perkantoran dan peribadatan					Alat tulis	30 menit		
4.	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pemulihan prasarana dan sarana					Alat tulis	1 hari		
5.	Koordinasi dengan OPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan gambar desain dan RAB.					RKA, Data alat tulis	1 hari		
6.	Advokasi dengan TAPD dan Pihak III untuk sinkronisasi kegiatan dan pembiayaan kegiatan					Materi rapat	5 hari		
7.	Sosialisasi dan advokasi ke masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.					Materi sosialisasi	1 hari		
8.	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi , pemulihan prasarana dan sarana					DPA, KAK	Sesuai jenis kegiatan		
9.	Monitoring dan Evaluasi					Form evaluasi	1 hari		
10.	Penyusunan Laporan Kegiatan					Draf laporan kegiatan	2 hari		
11.	Pertanggungjawaban Kinerja					NOta Dinas Laporan Kegiatan	1 hari	Kembali nya fungsi prasarana dan sarana	